

Efektivitas Pengelolaan Zakat Petani Sawit oleh Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Padang Lawas

¹Hafni Juniyanthi Hsb*, ²Erizal Candra, ³Ruri Mustika, ⁴Wildan Hadi

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

*hafni.juniyanthi.hsb@uinib.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 22 November 2025

Revised: 26 December 2025

Published: 09 January 2026

Abstract

This research is motivated by the imbalance between the potential zakat from oil palm plantations in Padang Lawas Regency and the low realization of collection by zakat institutions. Low zakat literacy among farmers and limited institutional capacity mean that zakat has not played an optimal role in improving community welfare. This study aims to assess the effectiveness of zakat management for oil palm farmers, describe distribution patterns, and analyze the forms of mustahik empowerment implemented by zakat institutions. The method used is descriptive qualitative based on literature studies, with analysis by Miles & Huberman. The results show that management effectiveness is still at a moderate level, zakat distribution is dominated by consumptive assistance, and empowerment programs are not yet sustainable. In conclusion, the management of oil palm zakat needs to be strengthened by increasing muzakki literacy, digitalizing zakat institutions, and developing productive empowerment models to have a more significant impact on farmer welfare.

Keywords: *plantation zakat; palm oil farmers; empowerment of mustahik; zakat management*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan antara potensi zakat hasil perkebunan sawit di Kabupaten Padang Lawas dan rendahnya realisasi penghimpunan oleh lembaga amil zakat. Rendahnya literasi zakat di kalangan petani serta keterbatasan kapasitas kelembagaan menyebabkan zakat belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pengelolaan zakat petani sawit, mendeskripsikan pola pendistribusian, serta menganalisis bentuk pemberdayaan mustahik yang diterapkan lembaga zakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, dengan analisis Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan masih pada tingkat sedang, distribusi zakat didominasi bantuan konsumtif, dan program pemberdayaan belum berkelanjutan. Kesimpulannya, pengelolaan zakat sawit perlu diperkuat melalui peningkatan literasi muzakki, digitalisasi lembaga zakat, dan pengembangan model pemberdayaan produktif agar dampaknya lebih signifikan bagi kesejahteraan petani.

Kata kunci: zakat perkebunan; petani sawit; pemberdayaan mustahik; pengelolaan zakat.

PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Lawas merupakan wilayah agraris yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit sebagai sumber ekonomi utama masyarakat. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani sawit skala kecil, dengan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada hasil panen perkebunan (Hidayatullah et al., 2023). Meskipun potensi ekonomi sektor sawit cukup besar, tingkat kesejahteraan petani kecil masih relatif rendah akibat fluktuasi harga tandan buah segar dan biaya produksi yang tidak stabil (Hermawan et al., 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, zakat hasil pertanian/perkebunan seharusnya dapat menjadi instrumen distribusi kesejahteraan yang signifikan bagi komunitas agraris (Syaksena & Ekawaty, 2021). Namun, realisasi zakat dari sektor perkebunan sawit di daerah ini masih rendah, terutama karena minimnya literasi zakat di kalangan petani. Lembaga Amil Zakat di daerah Padang Lawas juga menghadapi kendala penghimpunan, seperti kurangnya kesadaran muzakki, metode sosialisasi yang terbatas, serta belum adanya mekanisme penghimpunan berbasis komoditas (Afiantoro et al., 2025). Selain itu, distribusi zakat yang tersedia cenderung bersifat konsumtif dan belum optimal diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi mustahik (Zis et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam untuk menilai efektivitas pengelolaan zakat pada komunitas petani sawit, terutama dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan penguatan kelembagaan zakat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik zakat di sektor agraris masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada tingkat kesadaran muzaki. Penelitian Putri (2021) menemukan bahwa rendahnya kesadaran zakat pertanian pada komunitas petani disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang ketentuan nisab, kadar, dan objek zakat yang relevan dengan komoditas lokal. Sementara itu, Penelitian Saragih (2020) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola lembaga amil zakat, termasuk kemampuan mereka membangun kepercayaan publik. Penelitian Kidul (2016) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi apabila program dirancang secara tepat dan berkelanjutan. Pada sektor perkebunan, Penelitian Nasution (2020) mengungkapkan bahwa potensi zakat sebenarnya cukup besar, namun belum tergarap secara optimal akibat kurangnya sosialisasi dan sistem penghimpunan yang sesuai dengan karakteristik petani perkebunan. Selain itu, Penelitian Nurul (2023) menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan berbasis zakat sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk budaya, struktur sosial, dan pola ekonomi masyarakat, sehingga pendekatan pengelolaan zakat perlu disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing. Fakta-fakta literatur ini menunjukkan adanya celah riset terkait efektivitas pengelolaan zakat pada komunitas petani sawit di wilayah tertentu, termasuk Padang Lawas, yang sampai saat ini masih minim diteliti secara mendalam.

Tulisan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan zakat yang dihimpun dari petani sawit oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Padang Lawas, khususnya terkait aspek penghimpunan, pengelolaan, dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, tulisan ini juga mendeskripsikan model pendistribusian zakat yang diterapkan oleh LAZ, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif (Bahri & Arif, 2020). Dalam konteks pemberdayaan, penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk program pemberdayaan mustahik yang berbasis zakat dan bagaimana program tersebut memengaruhi peningkatan kesejahteraan penerimanya. Lebih jauh, tulisan ini mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di lapangan. Secara keseluruhan, penelitian

ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai kualitas tata kelola zakat pada komunitas petani sawit serta rekomendasi untuk peningkatan efektivitas program zakat di tingkat daerah (Mulyono et al., 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Perkebunan

Dalam fikih, zakat pertanian dan perkebunan merupakan zakat yang dikenakan atas hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dipanen secara periodik. Ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil pertanian yang wajib dizakati. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seluruh hasil bumi yang memiliki nilai dan dapat disimpan diwajibkan zakat, tanpa membedakan jenis tanaman, termasuk hasil perkebunan seperti kelapa sawit (Harahap et al., 2021). Sementara itu, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali cenderung membatasi zakat pertanian pada tanaman pokok yang menjadi makanan pokok masyarakat, seperti padi atau gandum, sehingga hasil perkebunan modern seperti sawit tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori tanaman wajib zakat (Muttaqin, 2022). Namun, para ulama kontemporer—termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan banyak pakar ekonomi Islam—sepakat bahwa hasil perkebunan dapat dikenakan zakat melalui pendekatan qiyas karena memiliki sifat produktif dan menghasilkan pendapatan mirip dengan tanaman pangan pokok.

Ketentuan nisab zakat pertanian secara umum adalah 653 kg gabah atau ekuivalen nilainya, sementara kadar zakatnya adalah 5% (menggunakan biaya pengairan) dan 10% (tanpa biaya pengairan) (Perhitungan & Jagung, 2022). Dalam konteks kelapa sawit yang merupakan tanaman tahunan dengan panen berulang, sebagian ulama kontemporer menerapkan zakatnya berdasarkan pendapatan bersih petani, sehingga perhitungan zakat sawit cenderung mendekati zakat hasil pertanian atau bahkan zakat mal (Muhjad et al., 2023). Dengan demikian, zakat perkebunan sawit ditempatkan sebagai bagian dari objek zakat hasil pertanian yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan ekonomi agraris modern. Kategorisasi ini membantu menjelaskan bagaimana zakat sawit dapat diakomodasi dalam kerangka zakat pertanian tradisional, sekaligus memungkinkan penyesuaian praktik zakat di wilayah dengan dominasi tanaman tahunan seperti Padang Lawas.

Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen pengelolaan zakat merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan lembaga zakat dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat agar mencapai tujuan syariah (maqasid al-syariah) dan memberikan manfaat maksimal bagi mustahik. Penghimpunan zakat mencakup aktivitas sosialisasi, edukasi, pelayanan muzakki, serta pencatatan administratif sesuai standar akuntabilitas syariah. Pendistribusian zakat berkaitan dengan penyaluran dana kepada delapan golongan (asnaf) secara tepat sasaran, adil, dan proporsional (Sebagai et al., 2024). Sementara itu, pendayagunaan zakat merujuk pada strategi pemanfaatan dana zakat untuk program berkelanjutan yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, seperti zakat produktif, modal usaha, pelatihan, atau pembinaan kelompok. Dengan demikian, manajemen zakat bukan hanya sekadar penyaluran dana, tetapi merupakan rangkaian aktivitas terencana untuk mengoptimalkan fungsi sosial-ekonomi zakat.

Efektivitas pengelolaan zakat dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang menggambarkan kualitas input, proses, output, dan outcome lembaga amil zakat. Pada

aspek input, indikator efektivitas mencakup kapasitas sumber daya manusia (kompetensi amil, kemampuan manajerial, dan integritas) serta ketersediaan dana operasional yang memadai untuk menjalankan fungsi kelembagaan (Umat, 2025). Pada unsur proses, efektivitas ditunjukkan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, transparansi laporan keuangan, sistem pelaporan berbasis teknologi, serta kualitas pelayanan kepada muzakki dan mustahik (Sholikin, 2022). Indikator output mencakup jumlah dan kualitas penyaluran zakat, kesesuaian penyaluran dengan asnaf, serta kecepatan pelayanan distribusi. Sedangkan outcome menggambarkan dampak yang dihasilkan dari pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik, misalnya peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, perubahan kapasitas usaha, atau keberlanjutan program pemberdayaan.

Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan mustahik merupakan suatu proses untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kemandirian penerima zakat agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan dan menjadi individu yang lebih produktif (Farida, 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan mustahik dipandang sebagai upaya strategis untuk mengubah mustahik konsumtif menjadi *mustahik produktif*, yakni penerima zakat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperoleh penguatan modal sosial, modal ekonomi, dan keterampilan untuk mencapai kemandirian. Teori pemberdayaan ekonomi masyarakat menekankan pentingnya peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, kemampuan pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan produktif (Wahib & Susanto, 2024). Pendekatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga kurangnya akses informasi, keterampilan, dan kelembagaan pendukung. Oleh karena itu, pemberdayaan mustahik berbasis zakat tidak sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi harus mencakup proses pendampingan, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan agar mustahik dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Pemberdayaan mustahik melalui zakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk program sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat (Fitriandieny & Diharjo, 2025). Pertama, pemberdayaan konsumtif, yaitu penyaluran zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, yang biasanya bersifat jangka pendek. Kedua, pemberdayaan produktif, berupa bantuan modal usaha, alat produksi, atau sarana pendukung yang memungkinkan mustahik menjalankan usaha secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Ketiga, pelatihan keuangan, seperti edukasi literasi keuangan, manajemen usaha mikro, pencatatan sederhana, dan perencanaan modal, yang bertujuan meningkatkan kemampuan mustahik mengelola pendapatan. Keempat, modal usaha produktif, yakni pemberian zakat dalam bentuk permodalan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian, perkebunan, perdagangan kecil, ataupun usaha rumah tangga. Kelima, pembinaan kelompok tani atau kelompok usaha, yang melibatkan pendampingan rutin, mekanisme kontrol, serta penguatan solidaritas sosial untuk memastikan keberlanjutan program. Manifestasi ini mencerminkan bahwa pemberdayaan mustahik bukan hanya sebatas

bantuan finansial, tetapi merupakan intervensi sosial-ekonomi yang terstruktur dan jangka panjang (Muna, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema zakat petani sawit di Padang Lawas (Informasi et al., 2023). Fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi konsep fikih zakat perkebunan, prinsip manajemen pengelolaan zakat, serta model pemberdayaan mustahik sebagaimana dibahas dalam literatur klasik, kontemporer, dan regulasi nasional. Sumber data utama berasal dari buku fikih, jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga pengelola zakat, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAS, dan data statistik pemerintah (Perhitungan & Jagung, 2022). Data sekunder berupa artikel ilmiah, prosiding, serta publikasi akademik tentang industri sawit dan potensi zakat pertanian turut dijadikan landasan. Dalam pendekatan kepustakaan ini, peneliti tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan, tetapi mengarahkan fokus pada penjelasan, penafsiran, serta sintesis teori untuk membangun pemahaman konseptual mengenai efektivitas pengelolaan zakat bagi petani sawit. Teknik pemilihan literatur dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran sumber, sehingga kajian yang dihasilkan dapat memberikan dasar teoritis yang kuat serta argumentasi yang komprehensif.

Proses penelitian dimulai dengan kegiatan inventarisasi sumber literatur melalui pencarian pada database jurnal seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, dan publikasi BAZNAS yang secara spesifik membahas zakat pertanian, manajemen zakat, dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Sumber-sumber tersebut kemudian diklasifikasi ke dalam tiga kategori utama: literatur fikih zakat perkebunan, literatur manajemen zakat dan kelembagaan, serta literatur pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang paling sesuai dengan fokus kajian, seperti ketentuan nisab sawit, indikator efektivitas lembaga zakat, atau jenis program pemberdayaan mustahik (Ridwan et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Sawit dan Rendahnya Realisasi Penghimpunan

Data sekunder menunjukkan bahwa komoditas kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu sektor pertanian terbesar yang menyumbang proporsi signifikan terhadap ekonomi daerah. Produksi sawit dari petani skala kecil meningkat setiap tahun, terutama karena perluasan lahan, masuknya perusahaan inti-plasma, serta bertambahnya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perkebunan.

Potensi zakat (Ismanto & Amin, 2021). dari hasil perkebunan sawit, jika dihitung berdasarkan produksi rata-rata per hektare, harga TBS, serta ketentuan nisab zakat pertanian, menunjukkan angka yang cukup besar dan berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, meskipun potensi zakat sawit tergolong tinggi, realisasi penghimpunan oleh LAZ/BAZNAS pada praktiknya masih relatif kecil dibandingkan total estimasi yang seharusnya dapat dihimpun (Aunurrofiq et al., 2025). Fenomena kesenjangan ini tampak dalam laporan tahunan lembaga pengelola zakat dan publikasi pemerintah daerah yang mencatat ketidakselarasan antara jumlah petani sawit yang memenuhi syarat muzaki dan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan.

Eksplanasi terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor dominan yang memengaruhi rendahnya penghimpunan zakat adalah tingkat literasi zakat yang masih terbatas pada masyarakat petani sawit (Kesadaran et al., 2025). Banyak petani belum mengetahui ketentuan fikih mengenai zakat hasil perkebunan, terutama terkait nisab, kadar zakat, serta perbedaan zakat pertanian tahunan dan musiman. Sebagian petani masih memahami zakat hanya pada konteks zakat fitrah atau zakat perdagangan, sehingga tidak menempatkan hasil panen sawit sebagai objek zakat (Hakim, 2020). Selain itu, proses edukasi dari lembaga zakat masih bersifat sporadis dan belum terstruktur, sehingga pengetahuan petani mengenai kewajiban zakat sering kali bergantung pada tokoh agama tertentu atau tradisi lokal.

Relasi yang dapat disimpulkan dari temuan ini adalah adanya hubungan erat antara tingkat literasi zakat dengan minimnya penghimpunan zakat sawit. Rendahnya pemahaman fikih zakat menyebabkan tingkat kepatuhan zakat menjadi rendah, yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya dana zakat yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah literasi, semakin kecil pula penerimaan zakat yang dapat dihimpun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi zakat di komunitas petani sawit merupakan langkah strategis untuk memperkuat penghimpunan zakat dan mengoptimalkan potensi ekonomi sektor perkebunan sebagai instrumen pembangunan sosial.

Kapasitas SDM LAZ dan Efektivitas Pengelolaan Zakat

Mekanisme penghimpunan zakat pada LAZ/BAZNAS Kabupaten Padang Lawas masih bergantung pada pendekatan tradisional seperti pengumuman masjid, penyampaian informasi melalui tokoh agama, serta kunjungan langsung ke kelompok tani. Tidak terdapat sistem pendataan muzaki berbasis digital maupun pemetaan potensi zakat yang komprehensif. Dari sisi operasional, lembaga pengelola zakat menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari jumlah staf, kapasitas kompetensi, maupun kemampuan teknis dalam melakukan edukasi publik. Beberapa pengurus menyampaikan bahwa rendahnya jumlah personel membuat kegiatan sosialisasi hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, sehingga tidak menjangkau seluruh wilayah petani sawit yang tersebar di berbagai kecamatan di Padang Lawas (Jatmiko, 2023). Kondisi ini menyebabkan alur penghimpunan zakat tidak berjalan optimal karena jangkauan layanan terbatas dan intensitas pendekatan kepada calon muzaki masih rendah.

Eksplanasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan SDM secara langsung berdampak pada rendahnya efektivitas sosialisasi kewajiban zakat perkebunan. Minimnya edukasi dan komunikasi publik dari lembaga zakat menimbulkan kesenjangan pengetahuan antara ketentuan fikih zakat dan praktik masyarakat, sehingga banyak petani tidak memahami mekanisme zakat sawit serta manfaat yang dapat diperoleh melalui pendaayagunaannya (Kesadaran et al., 2025). Selain itu, kapasitas staf yang terbatas juga menghambat proses verifikasi, penyusunan program, dan pemantauan pendistribusian zakat, sehingga lembaga beroperasi dalam cakupan yang sempit dan belum mampu mengembangkan model penghimpunan yang lebih modern dan sistematis.

Relasi dari temuan ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara kapasitas kelembagaan dengan efektivitas pengelolaan zakat (Barid & Wajdi, 2023). Semakin rendah kapasitas SDM baik dari aspek jumlah, kompetensi, maupun profesionalisme semakin rendah pula tingkat sosialisasi, penghimpunan, dan pengelolaan zakat yang dapat dijalankan lembaga. Dengan demikian, efektivitas LAZ/BAZNAS sangat ditentukan oleh kekuatan internal organisasi, terutama dalam hal pengembangan SDM, sistem pendataan, dan strategi komunikasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya ditentukan oleh potensi ekonomi masyarakat, melainkan juga oleh kapasitas kelembagaan yang mengelolanya.

Pemberdayaan Mustahik melalui Program Modal Usaha

Studi kasus yang ditelusuri menunjukkan bahwa salah satu bentuk pendaayagunaan zakat oleh LAZ/BAZNAS Padang Lawas adalah program pemberdayaan mustahik melalui penyaluran modal usaha. Program ini difokuskan pada mustahik yang memiliki keterampilan dasar atau usaha kecil seperti berdagang kebutuhan pokok, membuka warung kopi, usaha gorengan, dan usaha kerajinan rumah tangga. Pemberian modal dilakukan dengan mekanisme hibah tanpa pengembalian, disertai pendampingan ringan berupa kunjungan berkala untuk memantau perkembangan usaha (Stephanus, 2024). Beberapa mustahik melaporkan adanya peningkatan pendapatan harian setelah menerima bantuan modal, terutama dalam tiga hingga enam bulan pertama, karena tambahan modal memungkinkan mereka menambah stok barang atau memperluas jangkauan usaha. Namun, ditemukan pula bahwa tidak semua mustahik mampu mempertahankan perkembangan usaha dalam jangka panjang karena kurangnya pelatihan manajemen keuangan, lemahnya perencanaan usaha, dan perubahan kebutuhan rumah tangga yang membuat dana modal terpakai untuk kebutuhan konsumtif.

Eksplanasi terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun program modal usaha memberikan dampak positif awal bagi mustahik, keberlanjutannya masih menjadi tantangan (Jatmiko, 2023). Program tidak sepenuhnya dirancang sebagai model pemberdayaan terpadu yang mencakup pelatihan usaha, pembentukan kelompok, pendampingan intensif, dan monitoring yang berkesinambungan. Hal ini membuat sebagian mustahik tidak mampu mengelola modal secara efektif sehingga usaha tidak tumbuh secara signifikan. Kurangnya diferensiasi program juga menyebabkan bantuan modal tidak selalu tepat sasaran terhadap mustahik yang benar-benar memiliki kesiapan usaha. Dalam

beberapa kasus, mustahik menerima bantuan modal tetapi tidak memiliki rencana bisnis yang jelas, sehingga dampak usaha menjadi terbatas.

Relasi dari temuan ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara jenis program pemberdayaan yang diberikan dengan tingkat dampak kesejahteraan mustahik. Program modal usaha yang bersifat *one-time support* cenderung menghasilkan peningkatan pendapatan jangka pendek tetapi tidak mampu menciptakan perubahan struktural dalam kesejahteraan mustahik. Sebaliknya, semakin terstruktur dan komprehensif program pemberdayaan meliputi pelatihan, pendampingan, penguatan kelompok tani, hingga monitoring intensif maka semakin besar peluang terjadinya peningkatan pendapatan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan mustahik sangat dipengaruhi oleh kualitas desain program, bukan hanya jumlah modal yang diberikan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat pada komunitas petani sawit di Padang Lawas berada pada kategori sedang. Potensi zakat dari sektor perkebunan sebenarnya cukup tinggi, namun realisasi penghimpunannya masih rendah karena keterbatasan literasi zakat di kalangan petani. Distribusi zakat lebih banyak berfokus pada bantuan konsumtif, sementara program pemberdayaan produktif hanya dilakukan secara terbatas dan belum mampu mendorong keberlanjutan usaha mustahik (Masyarakat et al., 2025). Selain itu, kelembagaan zakat menghadapi kendala internal berupa minimnya jumlah dan kapasitas SDM, yang berdampak pada terbatasnya sosialisasi, pendataan muzaki, dan pendampingan program pemberdayaan.

Refleksi terhadap temuan menunjukkan bahwa faktor budaya, tingkat pendidikan, dan akses informasi berperan besar dalam membentuk tingkat kepatuhan zakat petani sawit. Dalam konteks budaya lokal, praktik zakat masih dipahami secara sempit dan lebih berorientasi pada tradisi keagamaan tertentu seperti zakat fitrah (Umat, 2025). Tingkat pendidikan yang relatif rendah membuat sebagian petani sulit memahami ketentuan fikih zakat perkebunan, terutama terkait nisab, kadar, dan tata cara perhitungannya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi resmi dari lembaga zakat menyebabkan masyarakat kurang terpapar edukasi sistematis tentang kewajiban zakat sawit. Kelembagaan zakat yang belum optimal juga memperkuat kondisi ini karena sosialisasi tidak dilakukan secara intens dan merata.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Padang Lawas belum menyentuh akar struktural penyebab kemiskinan di kalangan petani sawit. Zakat yang dikelola secara konsumtif hanya memberikan solusi sesaat tanpa memperkuat kapasitas ekonomi mustahik dalam jangka panjang. Selain itu, rendahnya literasi zakat di tingkat muzakki dan rendahnya kemampuan lembaga dalam merancang program pemberdayaan memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan praktik implementasinya di lapangan. Dengan demikian, zakat belum berfungsi sebagai alat transformasi ekonomi, melainkan masih terbatas pada fungsi karitatif.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi peningkatan literasi zakat di kalangan petani sawit sebagai langkah awal memperkuat penghimpunan zakat. Selain itu, lembaga zakat perlu mengembangkan model pemberdayaan produktif yang berkelanjutan, misalnya melalui pelatihan usaha, pendampingan kelompok tani, dan pengembangan rantai

nilai berbasis zakat (Umat, 2025). Program zakat produktif yang terstruktur dapat membantu mustahik meningkatkan pendapatan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif. Secara kelembagaan, perbaikan manajemen internal menjadi prasyarat utama agar zakat dapat berperan lebih signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Jika dibandingkan dengan penelitian mengenai zakat di sektor agraris di berbagai daerah, temuan ini menunjukkan pola yang serupa. Studi sebelumnya menemukan bahwa rendahnya literasi zakat dan lemahnya kapasitas lembaga zakat menjadi kendala utama dalam penghimpunan zakat pertanian di daerah agraris. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa program zakat produktif lebih efektif meningkatkan pendapatan mustahik dibandingkan bantuan konsumtif (Umat, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa keberhasilan zakat di sektor agraris sangat dipengaruhi oleh efektivitas strategi sosialisasi dan desain pemberdayaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi aksi yang dapat diterapkan. Pertama, penguatan SDM lembaga zakat melalui pelatihan profesional, peningkatan jumlah staf, dan penguatan kapasitas manajerial. Kedua, digitalisasi sistem penghimpunan dan pendataan zakat untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan akurasi pendataan muzaki. Ketiga, perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah daerah, LAZ/BAZNAS, dan kelompok tani untuk merancang program pemberdayaan berbasis zakat yang berkelanjutan dan sesuai konteks ekonomi lokal (Rohmaniyah et al., 2021). Kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem pemberdayaan, mulai dari edukasi hingga pendampingan usaha mustahik. Dengan langkah-langkah tersebut, zakat dapat menjadi instrumen pembangunan sosial yang lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat petani sawit.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat petani sawit di Kabupaten Padang Lawas masih belum efektif karena terdapat ketimpangan yang signifikan antara besarnya potensi zakat dan rendahnya realisasi penghimpunan di tingkat lembaga zakat. Rendahnya literasi zakat di kalangan petani sawit, terbatasnya kapasitas SDM lembaga pengelola, serta dominannya pola distribusi konsumtif menyebabkan zakat belum mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Program pemberdayaan mustahik yang telah dijalankan hanya memberikan dampak jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan struktural kemiskinan. Temuan ini memperjelas bahwa zakat perkebunan, khususnya sawit, memiliki potensi besar untuk peningkatan kesejahteraan tetapi belum dioptimalkan secara manajerial maupun sosial.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan model zakat perkebunan yang masih jarang menjadi fokus kajian akademik, khususnya dalam konteks daerah agraris seperti Padang Lawas. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi lokasi dan jumlah informan sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan memperluas wilayah kajian dengan melakukan studi komparatif pada wilayah perkebunan sawit lainnya serta memadukan pendekatan

kuantitatif agar analisis potensi zakat dan dampak program pemberdayaan dapat dipetakan secara lebih terukur dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiantoro, F., Suhartati, T., & Kifli, F. W. (2025). Strategi Manajemen Lanskap Berkelanjutan dalam Perkebunan Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. In *Flora : Jurnal Kajian Ilmu Pertanian dan Perkebunan* (Vol. 2, Issue 3, pp. 1–17). Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia. <https://doi.org/10.62951/flora.v2i3.457>
- Aunurrofiq, I., Fauziah, N. E., & Surahman, M. (2025). Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Di Masjid Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota Cimahi. In *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* (Vol. 5, Issue 2). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.20924>
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and ...* <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2642>
- Barid, M., & Wajdi, N. (2023). *Membangun Model Kelembagaan Zakat Produktif ' NU Preneur ' dengan Pendekatan Grounded Theory "*. 1–15.
- Ekonomi, P., & Nurul, U. (2023). *Analisis pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dalam membentuk minat berwirausaha mahasiswa prodi pendidikan ekonomi universitas nurul huda*. 2, 40–47.
- Farida, A. (2019). *Strategi pemberdayaan mustahik di lazismu masjid mujahidin bandung*. 532–554.
- Fitriandienyk, N. A., & Diharjo, N. N. (2025). Pola Pemahaman Panitia Zakat Fitrah mengenai Pendistribusian Zakat Fitrah secara Merata dalam Perspektif Hukum Islam. In *Jurnal Antologi Hukum* (Vol. 5, Issue 1, pp. 52–71). STAIN Ponorogo. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5175>
- Hakim, B. R. (2020). KONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DALAM KARYA ULAMA BANJAR DAN RELEVANSINYA DENGAN MANAJEMEN ZAKAT MODERN. In *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (Vol. 18, Issue 2, p. 197). IAIN Antasari. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>
- Harahap, N. S., Matondang, Z., & Lubis, D. S. (2021). Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. In *Journal of Islamic Social Finance Management* (Vol. 2, Issue 2, pp. 176–189). IAIN Padangsidempuan. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5013>
- Hermawan, P., Berliana, Y., & Juniarsih, T. (2023). PENGARUH PEMBERIAN TANKOS DAN MIKORIZA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI SELADA (*Lactuca sativa* L.). In *Agrinula : Jurnal Agroteknologi dan Perkebunan* (Vol. 6, Issue 1, pp. 53–60). Universitas Tjut Nyak Dhien. <https://doi.org/10.36490/agri.v6i1.768>
- Hidayatullah, M. F., Khotimah, K., & Rosyid, A. F. (2023). Program merawat jenazah untuk literasi zakat infak sedekah (ZIS). In *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* (Vol. 6, Issue 3, pp. 638–651). Universitas Islam Malang.

<https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i3.19494>

- Informasi, P. T., Teknik, F., Surabaya, U. N., Informasi, P. T., Teknik, F., & Surabaya, U. N. (2023). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa Rizaldy Fatha Pringgar Bambang Sujatmiko*. 317–329.
- Ismanto, R., & Amin, M. (2021). Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementrian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional. In *Kodifikasia* (Vol. 15, Issue 2, pp. 285–302). STAIN Ponorogo. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>
- Jatmiko, E. (2023). *Analisis Peran Yayasan Baitul Mal Brilian Terhadap Peningkatan Ekonomi (Study Kasus Penerimaan Manfaat Mustahik Income Generating Program Di Desa Braja Caka Kecamatan Way Jepara Lampung Timur)*. 15–25.
- Kesadaran, T., Petani, B., Sawit, K., Kecamatan, D. I., Pendidikan, P. T., & Dan, R. (2025). *Pengaruh tingkat pendidikan, religiusitas dan literasi zakat terhadap kesadaran berzakat petani kelapa sawit di kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir*. XIII(1).
- Kidul, G., Hafidh, R., Kartika, F., & Farahdiba, A. U. (2016). *Keberlanjutan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (Ipal) Berbasis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada*. 8, 46–55.
- Masyarakat, P., Distribusi, M., Produktif, Z., & Barat, P. K. (2025). *Economic Reviews Journal*. 4, 1196–1209. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i3.824>
- Muhjad, M. H., Fahmanadie, D., & Mursalin, A. M. (2023). Pendampingan Advokasi Masyarakat Dalam Mempertahankan Hak Atas Hasil Perkebunan Sawit Plasma Di Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utama Kabupaten Tapin. In *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)* (Vol. 3, Issue 1, p. 163). Center for Journal Management and Publication, Lambung Mangkurat University. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i1.9544>
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. In *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Vol. 8, Issue 1, p. 67). STIE AAS Surakarta. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346>
- Muna, A. N. (2021). Telaah Fikih Muamalah tentang Praktik Gadai Perkebunan di Desa Japan Kabupaten Kudus. In *JURNAL PENELITIAN* (Vol. 15, Issue 1, p. 207). Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. <https://doi.org/10.21043/jp.v15i1.10751>
- Muttaqin, I. (2022). HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT SAWIT DALAM TINJAUAN FIKIH DAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT. In *Islamic Circle* (Vol. 3, Issue 1, pp. 82–89). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.552>
- Nasution, I. R., Lubis, M., & Lubis, A. R. (2020). *The effect of a SECoS in crude palm oil forecasting to improve business intelligence*. 9(4), 1604–1611. <https://doi.org/10.11591/eei.v9i4.2388>

- Perhitungan, P., & Jagung, P. (2022). *Zakat Pertanian : Ketentuan dan Kadar Perhitungan*. 1(1), 1–6.
- Putri, R. A., & Sembiring, S. B. (2021). *Implementation of Desktop Publishing Application for Flyer and Business Card Design with Participatory Action Research (PAR) Method*. 1, 1–7.
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., & Indragiri, U. I. (2021). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah*. 02.
- Rohmaniyah, W., Ekonomi, F., Iain, I., Raya, J., & Km, P. (2021). *Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia* Pendahuluan Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda dan tidak hanya bercorak agama dengan kehendak pemiliknya , yakni Allah SWT . Salah satu ketentuan kepemilikan harta kita , ada hak orang lain yang harus kita berikan . mengkoordinir pengelolaan zakat di Indonesia . Kita dapat melihat menunjukkan kemajuan yang signifikan . Implementasi zakat yang Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh tiga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ),. 3(2), 232–246.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., & Silalahi, E. F. (2020). *The Impact Of Total Quality Management , Supply Chain Management Practices And Operations*. 21(2). <https://doi.org/10.17512/pjms.2020.21.2.27>
- Sebagai, D., Memperoleh, S., & Dakwah, I. M. (2024). *Implementasi Manajemen Organisasi Pada Pengelolaan Zakat Di Baznas Padang Lawas*.
- Sholikin, N. (2022). *Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Ditinjau dari Hukum Islam*. In *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* (Vol. 2, Issue 1, p. 31). Iain Batusangkar. <https://doi.org/10.31958/zawa.v2i1.5739>
- Stephanus, S. (2024). *Evaluasi Dampak Investasi Sosial : Analisis SROI pada Intervensi Dana Hibah Penelitian dan Pengabdian Akademisi Perguruan Tinggi Ke Bisnis Sosial (Studi Kasus Akademisi Universitas Ma Chung ke Kelompok Tani Kopi Republik Tani Mandiri)*.
- Syaksena, A., & Ekawaty, M. (2021). Effect of zakat (almsgiving) literacy level on muzakki's decision to pay zakat in registered zakat institutions. In *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* (Vol. 3, Issue 1, pp. 15–34). UIN Walisongo Semarang. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.1.8841>
- Umat, P. (2025). *Analisis Peran Strategis Baznas Dalam Digitalisasi Zakat Untuk Pemberdayaan Umat*. 9(1), 46–61.
- Wahib, M., & Susanto, A. (2024). *Pendidikan Berbasis Komunitas : Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat*. 2(6), 330–341.
- Zis, S., Kasus, S., & Kota, B. (2023). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat , Infak dan*. 9(02), 2732–2743.